



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis pemanfaatan dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di puskesmas dan jaringannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN II :	
KADIS :	
KABID YANKES :	
KASI PROMKES & JPKM :	

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2014 tentang Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango Dengan Jaminan Kesehatan Nasional;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke daerah menurut peraturan perundang-undangan.

6. Non Kapitasi adalah pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. POA adalah dokumen perencanaan kegiatan yang sistimatis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan puskesmas dalam periode waktu tertentu yang berisi kegiatan, sasaran target, volume kegiatan, lokasi, pelaksana, jadwal dan biaya.
8. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah unit yang memperkuat dan membantu puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah kerja seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling).
10. Poskesdes, Polindes, Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam rangka mendekatkan /menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

BAB II

KETENTUAN PENDANAAN

Pasal 2

Standar tarif non kapitasi di puskesmas dan jaringannya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana non kapitasi mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, karena Puskesmas di wilayah Kabupaten Bone Bolango belum menerapkan PPK-BLUD.

- (2) Pendapatan dari pembayaran non kapitasi puskesmas dan jaringannya yang telah ditarik dari Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dana yang telah disetor ke Kas Daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali oleh puskesmas dan jaringannya yang dituangkan dalam DPA-SKPD sebagai belanja langsung dan dirinci sesuai mata anggaran yang berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DANA

Pasal 4

- (1) 90% dana non kapitasi dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) 10% dari dana non kapitasi digunakan untuk kegiatan operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada peserta termasuk kegiatan promotif/preventif yang tidak dibiayai oleh sumber lain (BOK dan lain-lain).
- (3) Ketentuan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 5

Pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

Pasal 6

- (1) Puskesmas dalam mengajukan klaim dana non kapitasi kepada tim pengendali Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Bone Bolango harus mengajukan POA dan bukti pengajuan klaim.
- (2) Bukti pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daftar penerimaan jasa pelayanan serta bukti kegiatan operasional puskesmas.
- (3) POA dan bukti pengajuan klaim dari puskesmas setelah diverifikasi oleh tim pengendali diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.







BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN II	: 
KADIS	: 
KABID YANKES	: 
KASI PROMKES & JPKM	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005